



P U T U S A N

No. 97 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBBI ROHIMI ;
pangkat / Nrp. : Lettu Inf / 11020030250279 ;
jabatan : Dan Ton 2 Kipan B ;
kesatuan : Yonif 121 / Macan Kumbang ;
tempat lahir : Jambi ;
tanggal lahir : 11 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Yonif 121 / Macan Kumbang
Kecamatan Galang, Deli Serdang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Diskotik Sidney atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) Pasal 14 Ayat (4)".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lettu Inf. ROBBI ROHIMI NRP.11020030250279 masuk menjadi prajunt TNI-AD melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 3 (tiga) tahun dan dilantik pada bulan Desember 2002 dengan pangkat Letnan Dua, kemudian dilanjutkan Susarcap Infanteri di Bandung selama 6 bulan kemudian ditugaskan di Kodim 0104 Aceh Timur, mulai tahun 2004 ditugaskan di Yonif 122/Tombak Sakti dan terakhir ditugaskan di Kesatuan Yonif 121/Macan Kumbang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan pangkat terakhir Letnan satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Jakarta ke tempat Senior Terdakwa Lettu Inf Robinson Talupadang yang bertugas di Kesatuan Yonif 203/AK dan tiba di rumah Lettu Inf Robinson Talupadang sekira pukul 19.00 WIB dan berbincang-bincang sampai pukul 21.00 WIB, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Letda Cpm Sandri Oktami kemudian sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa berangkat menemui Saksi-1 di Diskotik Sidney 2000.
3. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam Diskotik Sidney 2000, Terdakwa duduk di Balkon lantai 2 bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-1, 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, kemudian pesan minuman bir putih dan tak lama kemudian Terdakwa diberi Pil Exstasi oleh salah satu dan teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Amin WNI keturunan Cina sebanyak setengah butir dan Terdakwa pun mengkonsumsinya selanjutnya Terdakwa berjoget.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 sekira pukul 02.30 WIB petugas Pomdam Jaya diantaranya Saksi-2 Sertu Lukman Nul Hakim dan Saksi-3 Serda Herman melakukan operasi Gaktib di Diskotik Sidney 2000 kemudian menangkap Terdakwa yang sedang berjoget bersama 3 (tiga) orang teman Saksi-1, 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.
5. Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Departemen Patologi Klinik RS DR. Sucipto Mangunkusumo (RSCM) urine Terdakwa "positif" mengandung Methamphetamin (Ecstasy) dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 3 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa Lettu Inf ROBBY ROHIMI NRP. 11020030250279 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Menerima penyerahan Psikotropika"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) bulan

Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Denda : sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Subsida kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 1 (satu) helai surat hasil pemeriksaan laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) No. SID : 370429048/ tanggal 29-4-2007 An. Lettu Robby Rohimi NRP. 11020030250279 Positif menggunakan Pil Exstasi (Methamphetamin) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ditandatangani oleh Dokter Jaga : Dr. Grace N. Legoh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/163-K/PM II-08/AD/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : ROBBY ROHIMI Pangkat : Lettu Inf Nrp. 11020030250279 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) Pasal 14 Ayat (4).

Sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) helai surat hasil pemeriksaan laboratorium Departemen Patologi Klinik RS DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor SID : 370429048/ tanggal 29-4-2007 atas nama ROBBY ROHIMI yang ditandatangani oleh Dr. Jaga Dr. Grace N. Legoh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.163-K/PM II-08/

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/VII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 3 Juli 2008 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur ke-2 Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi :

“menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) Pasal 14 Ayat (4)”.

Menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan” sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud menerima penyerahan di sini ialah menerima penyerahan dari Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas atas dasar resep dokter.
- Bahwa menerima penyerahan di sini yaitu dalam hal penyaluran dan peredaran Psikotropika yang dapat dimiliki disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan unsur “menerima penyerahan” itu adalah :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori “menerima penyerahan Psikotropika” sebagaimana Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena Terdakwa “tidak menerima penyerahan Psikotropika” dari Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai “Pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu.
 - b. Bahwa Sdr. Amin WNI keturunan Cina yang memberikan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, bukanlah sebagai instansi yang berhak memberikan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Artinya jika bukan Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai “Pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu, maka Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menerima penyerahan Psikotropika, karena ketika di dalam Diskotik Sidney 2000 tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya memesan minuman bir satu pitcher. Ketika itu Sdr. Amin WNI keturunan Cina menawarkan pil ekstasi setengah butir kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan mengkonsumsinya setelah mengonsumsi ekstasi lalu Terdakwa berjoget.
- Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :
1. Terhadap pertimbangan ad.1 Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan “penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan”. Kemudian Pasal 14 ayat (3) menyatakan “penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien”. Demikian pula Pasal 14 ayat (4), menyatakan “penyerahan Psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter”.
 - b. Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukan dari Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan kepada bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikian adalah “tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun



1997”.

- c. Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukan dari Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan dan dokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telah melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.
- d. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 menegaskan, “penyerahan Psikotropika oleh apotik hanya dapat dilakukan kepada apotik lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien”. Artinya diluar itu adalah pelanggaran. Dalam hal ini Sdr. Amin bukanlah apotek sebagaimana aturan tersebut. Begitu juga Terdakwa bukan apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, dokter dan pengguna/pasien. Sehingga jika Sdr. Amin dan Terdakwa melakukan penyerahan dan menerima penyerahan Psikotropika, pasti kedua-duanya telah melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.
- e. Bahwa Pasal 60 ayat (5) berbunyi, “Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) ... dipidana (bersalah)”. Artinya jika menerima Psikotropika dari siapapun selain dari yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) (apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan), maka perbuatan sedemikian adalah “dipidana”. Sebaliknya apabila yang menerima penyerahan Psikotropika tersebut adalah apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, adalah tidak dipidana. Dengan demikian arti dari bunyi pasal tersebut tidak perlu lagi penafsiran yang lain.
- f. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut, orang yang menyerahkan Psikotropika adalah Sdr. Amin WNI keturunan Cina, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No.5 tahun 1997. Sedangkan bagi Terdakwa yang menerima penyerahan Psikotropika, diterapkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 tahun 1997.
- g. Bahwa yang mengeluarkan hasil urine Terdakwa adalah Laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) No. SID : 370429048/Tanggal 29-4-2007 An. Lettu Robbi Rohimi Nrp. 11020030250279 Positif menggunakan Pil Extasi (Methampetamin) yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang



ditandatangani oleh Dokter Jaga : Dr. Grace N. Legoh hasil penelitian tersebut adalah akurat.

2. Terhadap pertimbangan ad- 2. Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika Terdakwa berada di Jakarta dalam rangka mengikuti penataran Nikgarlat (Tehnik Penyegaran Lathan) di Pusdik Infanteri Bandung, lalu bersama Yuniornya Letda Cpm Sandri Oktami yang dikenal sejak di Akmil Magelang pergi ke Diskotik Sidney 2000. Seharusnya sejak awal Terdakvva sebagai Perwira sudah mengetahui dan faham, apabila orang berkunjung ke diskotik untuk berjoget ria, tentu sudah tahu bahwa nantinya ditempat tersebut akan minum ekstasi untuk menambah gairah berjoget.
- b. Bahwa ketika dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan benar sudah memahami.
- c. Bahwa ketika Sdr. Amin WNI keturunan Cina menawarkan ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dan mengkonsumsinya. Dengan mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut semangat Terdakwa untuk berjoget ria akan semakin meningkat karena ekstasi sebagai perangsang kekuatan, hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa di persidangan akan tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menerima dan mengkonsumsi pil ekstasi tersebut sehingga Pemohon Kasasi memanggil Saksi Verbal untuk dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bila hasil penyidikan Terdakwa (Lettu Inf. Robbi Rohimi) tidak ada paksaan dari Penyidik maupun orang lain serta dalam keadaan sehat.
- d. Bahwa selama di dalam Diskotik tersebut Terdakwa sudah mendengarkan betapa bising dan kerasnya- musik yang memekakkan telinga dan membuat jantung berdegub kencang. Sehingga jika berlama-lama ditempat tersebut tanpa menggunakan ekstasi, tidak mungkin akan bertahan lama dan pasti segera keluar. Sebaliknya dengan meminum ekstasi justeru akan mengasyikkan bagi yang mendengarkan musik.
- e. Bahwa niat Terdakwa untuk mengunjungi diskotik identik dengan ekstasi untuk itu sudah ada dan melekat kehendak Terdakwa untuk mengkonsumsi pil ekstasi. Apalagi Terdakwa dan teman-temannya berada di diskotik tersebut hingga petugas Pom datang melakukan razia terhadap para pengunjung yang anggota Militer.
- f. Bahwa pengaruh mengkonsumsi ekstasi akan merangsang darah dan



memompa degup jantung serta syaraf untuk lebih menggairahkan tubuh, terutama untuk berjoget mengikuti alunan musik.

Sebagai dasar pertimbangan diluar materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam ini sebagai penegak hukum adakalanya tidak bijaksananya bahwa untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Militer pada khususnya akan mengikuti jejak putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena berbenturan dengan syarat-syarat formal. Ketidak beradaan saksi yang memberikan ekstasi padahal sebenarnya secara materiil Terdakwa jelas mengkonsumsi ekstasi dan terbukti dari Visum, dengan demikian bahwa Terdakwa telah melanggar hukum karena telah menggunakan obat-obatan terlarang.
- b. Saat ini TNI sedang gencar-gencarnya memberantas/melawan pengedaran, pemakaian narkoba dilingkungan TNI adakalanya tidak bijaksana apabila Pemohon Kasasi mengetahui ada pelanggaran hukum penggunaan narkoba dan Psikotropika Pemohon Kasasi tidak menghukum tetapi hanya karena bertentangan dengan hukum acara pidana.
- c. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bila didalam diskotik itu banyak beredar/jual beli narkoba dan berusaha menangkap para pengedar, penjual dan umumnya yang sering ditangkap dalam operasi penertiban penggunaan Narkoba tersebut adalah pemakai oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat prihatin dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Inf. Robbi Rohimi dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Bila hal ini terus menerus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berarti :
 - 1) Tidak menghormati penegak hukum yang dilakukan oleh Penyidik POM.
 - 2) Senantiasa mendahulukan syarat-syarat formal dibanding syarat-syarat materiil.
 - 3) Tidak mendukung adanya perintah Pimpinan TNI tentang pemberantasan pemakaian, penggunaan Narkoba dilingkungan TNI.
 - 4) Putusan bebas Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak membuat jera bagi anggota TNI sebagai pembeli dan pemakai narkoba.
 - 5) Harapan pimpinan TNI dengan mengeluarkannya peraturan adanya pelarangan pembelian maupun pemakaian narkoba yang penegakannya notabene akan juga dilaksanakan oleh Pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal akan tercapai, padahal Pengadilan Militer merupakan sarana/alat terakhir dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya pembinaan personil TNI yang tangguh dan tanggon alias profesional dan mandiri.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima penyerahan Psikotropika dari Sdr. Amin WNI keturunan Cina adalah telah melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pertama kali ia Terdakwa ke Diskotik menemui dan bertemu dengan saksi 3 orang yaitu seorang bernama Amin dan dua orang wanita. Kemudian mereka berempat yaitu Terdakwa dan Amin serta kawan wanitanya pindah tempat ke Diskotik Sidney 2000 pada jam \pm 02.00 menempati balkon, mereka memesan bir satu pitcher, Terdakwa juga memesan bir dua gelas bersama Amin dan teman perempuannya. Terdakwa ada menerima ekstasi dari Amir. Tiba petugas razia datang dan Terdakwa ikut terjaring. Dan hasil pemeriksaan Laboratorium Departemen Patologi Klinik RS. DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor SID. 370429048 tanggal 29-4-2007 atas nama Terdakwa Positif menggunakan Pil ekstasi (Methamphetamin) yang ditandatangani oleh Dr. Grace N. Legoh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/163-K/ PM II-08/AD/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/163-K/PM II-08/AD/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa ROBBY ROHIMI, Lettu Inf. Nrp. 11020030250279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menerima penyerahan Psikotropika" ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Subsida kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) helai surat hasil pemeriksaan laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) No. SID : 370429048/ tanggal 29-4-2007 An. Lettu Robby Rohimi NRP. 11020030250279 Positif menggunakan Pil Exstasi (Methamphetamin) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ditandatangani oleh Dokter Jaga : Dr. Grace N. Legoh. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 97 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)